



BUPATI BANDUNG BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN NOMOR 5269 TAHUN 2025

TENTANG PENERAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SECARA FLEKSIBEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025 hal Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah, disampaikan bahwa Kepala Perangkat Daerah dapat menerapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja mulai **hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember Tahun 2025**.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel wajib:
 - a. Mengisi daftar hadir secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyusun dan melaporkan kinerja harian kepada atasan langsung melalui aplikasi Smart Kinerja dan E-Kinerja BKN RI; dan
 - c. Tetap dapat dihubungi dan siap dipanggil ke kantor apabila terdapat kebutuhan dinas yang mendesak.
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pemantauan kinerja dan disiplin pegawai selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, demi tercapainya target kinerja organisasi.
3. Untuk optimalisasi pelayanan dan kinerja ASN selama masa berlaku ketentuan pelaksanaan fleksibilitas kerja, seluruh izin cuti tahunan ASN ditangguhkan selama rentang waktu pelaksanaan fleksibilitas kerja.

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km 2 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40552 Tel/Fax. 022-82783481



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

4. Kepala Perangkat Daerah membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor / *Work From Office* (WFO) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel / *Work From Anywhere* (WFA) dengan memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan sebagaimana tabel berikut:

No.	Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Pegawai	
		WFO	WFA
1.	Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Masyarakat : 1) Dinas Kesehatan; 2) Dinas Perhubungan; 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4) Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 6) Dinas Lingkungan Hidup; dan 7) Seluruh Kecamatan.	100% (seratus persen)	-
2.	Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Dukungan Pimpinan : 1) Sekretariat Daerah; 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3) Inspektorat Daerah; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 5) Badan Keuangan dan Aset Daerah; 6) Badan Pendapatan Daerah; 7) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah; 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 9) Dinas Pendidikan; 10) Dinas Sosial; 11) Dinas Tenaga Kerja; 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 13) Dinas Pemuda dan Olahraga 14) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 15) Dinas Perikanan dan Peternakan; 16) Dinas Arsip dan Perpustakaan; 17) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 18) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 19) Dinas Pengendalian Penduduk, KBP3A; 20) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 21) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 22) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 23) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 24) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; dan 25) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	50% (lima puluh persen)	50% (lima puluh persen)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

5. Dalam rangka monitoring dan evaluasi kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pasca Libur Tahun Baru 2026, seluruh ASN dihimbau untuk mengikuti Olahraga Bersama dan mengisi kehadiran melalui SMART Presensi yang akan dilaksanakan pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 2 Januari 2026
Waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Lapangan Plaza Mekarsari
Pakaian : Olahraga

6. Untuk pelaksanaan Apel Pagi Gabungan bulan Januari Tahun 2026 bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 5 Januari 2026
Waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Lapangan Plaza Mekarsari
Pembina Apel : Bupati Bandung Barat
Petugas Apel : Sekretariat Daerah
Pakaian : PDH Khaki

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 24 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI BANDUNG BARAT,
JEJE RITCHIE ISMAIL



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*